

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 dengan tarif yang ditetapkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebesar 5% , 15% , 25% dan 30% untuk Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri.
2. Bahwa dalam Tarif Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qardawi harus memenuhi syarat *hawl* (harta cukup satu tahun) dan diqiyas-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5 % senilai 85 gram emas murni. Dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (Profesi) bahwa tarif zakat profesi adalah 2,5%.
3. Bahwa masyarakat muslim Indonesia harus mematuhi peraturan Undang-undang Pajak dengan Undang-undang Zakat yang berkaitan dengan Tarif pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif zakat profesi

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan dalam uraian diatas, maka saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tarif PPh Pasal 21 harus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia dan teutama kepada Pajabat-pejabat yang memiliki gaji penghasilan yang tinggi.
2. Dalam meningkatkan kualitas hidup yang baik di dunia maupun di akhirat maka perlu ada pemungutan zakat sesuai dengan Hukum Islam agar dapat memperoleh Ridha Allah Swt.
3. Kepada seluruh masyarakat umat muslim, khususnya mahasiswa-mahasiswi IAIN “SMH” Banten dapat memberikan pemahaman dan meluruskan masyarakat mengenai hal tersebut.